

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang

Dewasa ini memaksimalkan kinerja perusahaan di masa sekarang harus dilihat sebagai tujuan jangka panjang bagi perusahaan yang belum membuat sahamnya tersedia untuk masyarakat umum. Tim manajemen perusahaan akan menganalisis kinerja perusahaan yang bertujuan untuk menggambarkan prospek perusahaan di masa depan. Hal ini akan membantu korporasi dalam meningkatkan daya tarik investor dan pemangku kepentingan untuk membina asosiasi kolaboratif dengan bisnis. Setiap sektor memiliki tujuan menyeluruh yang membutuhkan upaya gigih untuk mencapainya, yaitu untuk meningkatkan nilai perusahaan, terutama untuk perusahaan publik yang telah menerbitkan saham kepada masyarakat umum. Meningkatkan nilai perusahaan memiliki implikasi substansial untuk ketahanannya setelah persaingan global di tahun-tahun mendatang (*global competitive*) (Gani, 2022). Perusahaan berada di bawah tekanan untuk mengembangkan strategi perusahaan untuk mempertahankan keunggulan kompetitif mengingat perubahan lingkungan bisnis dan persaingan yang ketat di seluruh sektor industri. Strategi membantu bisnis dalam mencapai keberhasilan kinerja perusahaan yang mereka butuhkan untuk melanjutkan operasi. *Intellectual capital* dan praktik tata kelola yang demi kepentingan terbaik perusahaan harus menjadi pertimbangan utama perencanaan jangka panjang bisnis (Lastanti & Augustine, 2022). Saat ini dalam lingkungan bisnis yang kompetitif, perusahaan membutuhkan manajemen yang inovatif jika ingin mempertahankan atau meningkatkan kinerjanya. Sangat penting dalam meningkatkan kinerja perusahaan untuk menguntungkan investor dan pemangku kepentingan. Hal ini dapat tercermin dalam saham perusahaan yang mana merupakan gambaran kepercayaan investor terhadap perusahaan.

Menurut Hartati (2014), persaingan kompetitif pada sektor bisnis dapat dikatakan apabila suatu entitas dapat menghasilkan nilai ekonomi lebih tinggi dibandingkan dengan usaha lain pada industri yang sama. Dalam lingkungan bisnis yang kompetitif, perusahaan membutuhkan manajemen yang inovatif jika ingin mempertahankan atau meningkatkan nilainya. Sangat penting dalam

menumbuhkan nilai perusahaan untuk menguntungkan investor dan pemangku kepentingan lainnya. Hal ini dapat tercermin dalam saham perusahaan yang dijadikan sebagai gambaran kepercayaan investor terhadap suatu perusahaan. Agar nilai suatu entitas dapat dipertanggungjawabkan, kinerja keuangannya pun harus kuat (Rika Gamayuni, 2015).

Di era ekonomi pengetahuan, *intellectual capital* perusahaan selalu lebih besar daripada modal finansialnya. Ketika menentukan nilai perusahaan yang sebenarnya, aset tidak berwujud sekarang harus dinilai lebih tinggi daripada aset berwujud karena metode akuntansi tradisional tidak lagi cukup mencerminkan kondisi pasar saat ini. Sejak itu, studi tentang *intellectual capital* telah menarik banyak fokus pada topik menentukan nilai perusahaan yang sebenarnya (Stewart, 1994). Sukmaningsih & Ermaya (2021) menyatakan bahwa transisi dari model bisnis berbasis sumber daya manusia ke model berbasis teknologi telah mengakibatkan persaingan yang ketat antar perusahaan untuk meningkatkan produktivitas dengan cara yang seefisien dan seefektif mungkin. Perusahaan mencapai target nilai perusahaan yang ditetapkan dengan melakukan peningkatan produktivitas perusahaan atau kinerja perusahaan.

Pada era ini permasalahan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas perusahaan telah menjadi pusat perhatian banyak kalangan akibat kerusakan lingkungan semakin memburuk seiring jalannya waktu. Selain itu, terdapat krisis dan tantangan yang dihadapi hampir di segala sektor industri selama dua tahun terakhir yaitu dampak dari pandemi COVID-19 telah melemahkan peran sektor dalam perekonomian global sebagai penyedia barang dan jasa, tempat produksi, dan mesin penggerak inovasi.

Sejalan dengan hal itu, para akademisi, praktisi, pemerintah, pelanggan, dan masyarakat pada saat ini memprioritaskan masalah lingkungan dan lebih sadar akan praktik hijau untuk mengurangi kerusakan lingkungan dan mencapai keunggulan kompetitif (Zameer *et al.*, 2020). Terlepas dari pentingnya memperoleh keunggulan kompetitif di lingkungan yang bergejolak, cara untuk memperoleh keunggulan ini menjadi lebih sulit dikarenakan beberapa alasan, termasuk krisis keuangan dan krisis kesehatan global seperti pandemi COVID-19 (Joshi & Sharma, 2022). Dampak dari pandemi COVID-19 telah meningkatkan minat ilmiah pada sumber

keunggulan dan inovasi, misalnya pada dunia bisnis di setiap negara menciptakan lingkungan ketidakstabilan dan ambiguitas dan menyebabkan gangguan signifikan dalam lingkungan bisnis.

Aktivitas manusia akibat revolusi industri dapat merusak lingkungan dan menimbulkan masalah lingkungan dan ekologi seperti polusi, emisi gas rumah kaca, pemanasan global, dan perubahan iklim. Isu-isu tersebut harus mendapat perhatian dari pemerintah dan masyarakat, sehingga diperlukan *green accounting* untuk mengatasi permasalahan kerusakan lingkungan dan meningkatkan kinerja perusahaannya. Bagi lingkungan dan masyarakat luas, laporan keuangan tahunan perusahaan saat ini tidak memberikan informasi yang cukup. Oleh karena itu, akuntan harus mengalihkan fokus mereka dari keuntungan pribadi pemilik bisnis ke kepentingan publik. Mengingat hal ini, bisnis perlu memberikan lebih banyak informasi kepada konstituen mereka tentang dampak lingkungan, sosial, tata kelola, dan faktor non-keuangan lainnya pada strategi, operasi, dan prospek jangka panjang mereka (Al-Dhaimesh, 2020).

*Green accounting* juga dikenal sebagai Akuntansi Lingkungan, adalah sebuah konsep yang digunakan oleh perusahaan untuk menciptakan keunggulan yang berkelanjutan. Konsep ini diartikan sebagai suatu konsep dimana perusahaan dalam mencapai tujuan menyelaraskan pertumbuhan perusahaan dengan fungsi lingkungan dan kebutuhan masyarakat, proses produksi perusahaan harus mengutamakan efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya. Dijelaskan oleh Magablih (2017) bahwa *green accounting* bertujuan untuk menekan biaya dampak lingkungan (*scientific cost*) agar biaya tersebut tidak perlu dikeluarkan oleh perusahaan karena sudah diantisipasi sejak awal produksi. *Green accounting* telah terbukti secara signifikan meningkatkan hasil bisnis yang dibuktikan oleh penelitian Prasanti *et al.*, (2019) yang menyatakan sejauh perusahaan menggunakan *green accounting*, kinerja perusahaan itu akan meningkat. Penggunaan teknologi *green accounting* secara konsisten terbukti berpengaruh positif terhadap peningkatan kinerja, menurut penelitian serupa (Sunarmin, 2020). Penelitian yang dilakukan oleh (Sulistiawati & Dirgantari, 2017) mengungkapkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari pengungkapan akuntansi lingkungan terhadap kinerja suatu perusahaan.

Sebaliknya, penelitian alternatif telah menghasilkan hasil yang bertentangan. Menurut Putri *et al.*, (2019), sebuah studi terbaru telah menetapkan bahwa penerapan praktik akuntansi hijau memiliki pengaruh penting terhadap kinerja perusahaan.

Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menjelaskan tentang pengertian tanggung jawab sosial dan lingkungan Perseroan Terbatas. Ketentuan hukum ini mengamanatkan bahwa perusahaan yang terlibat dalam operasi terkait sumber daya alam harus mematuhi kerangka akuntansi hijau. Sesuai Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Nomor 32 Tahun 2009, seluruh pelaku ekonomi di Indonesia wajib berkolaborasi dan menyelaraskan tindakan mereka untuk menjaga lingkungan dan mengurangi pencemaran dan bahaya kesehatan yang terkait. Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tentang penetapan peringkat kualitas aktiva bank umum, proses persetujuan kredit bergantung pada berbagai faktor, termasuk komitmen perusahaan terhadap praktek-praktek yang berwawasan lingkungan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPMGN) 2020-2024 menjabarkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan generasi mendatang dengan memasukkan faktor sosial, lingkungan, dan tata kelola ke dalam semua upaya ekonomi. Langkah ini dilaksanakan dengan tujuan memberikan pemerataan akses terhadap prospek pembangunan dan menjaga kelestarian alam sekitar.

*Greenwashing* mengacu pada saat lembaga publik mencoba untuk menghasilkan uang dari masalah lingkungan dengan menjual produk "hijau". Menurut *Oxford English Dictionary* yang berwenang, *Greenwashing* adalah praktik organisasi menyebarkan informasi yang salah untuk memberi kesan bahwa mereka sadar lingkungan. Mempelajari perusahaan ini menarik karena *greenwashing* adalah praktik yang dapat digunakan oleh entitas mana pun yang menargetkan konsumen atau mencari keuntungan finansial. Menurut (Aggarwal & Kadyan, 2011), perusahaan besar seperti GM, Nestle, dan Royal Dutch Shell telah terlibat dalam taktik *greenwashing*. International Union for the Conservation of Nature (IUCN), The Nature Conservancy (TNC), dan World Wildlife Fund (WWF), adalah contoh-contoh LSM yang dituding melakukan *greenwashing* karena hubungannya

dengan korporasi perusak lingkungan (*survival*). Anak perusahaan Sinar Mas Group di Indonesia, Asia Pulp & Paper (SMG/APP), juga terlibat dalam kegiatan *greenwashing* yang ekstensif. Suaka Margasatwa Senepis seluas 106.000 hektar, Cagar alam Taman Raja seluas 10.000 hektar, Cagar alam Giam Siak Kecil seluas 172.000 hektar, dan program orangutan Kutai, keduanya yang diakui oleh Program Manusia dan Biosfer UNESCO. Habitat ini termasuk di antara yang diklaim SMG/APP untuk dilindungi. Mempertahankan harimau sumatera sebagai spesies. Sebagian besar kawasan yang seharusnya dikonservasi oleh SMG/APP sudah dikelola secara legal atau pribadi, sehingga organisasi tidak banyak membantu harimau. Setiap tahun SMG/APP menghancurkan lebih banyak habitat harimau daripada yang diizinkan oleh konsesi ini (baik dalam praktik maupun hukum). Klaim lain tentang mereka adalah selama proses pembuatannya, mereka tidak menggunakan kayu yang bersumber dari hutan alam dengan nilai konservasi tinggi. Bahkan, APP memanfaatkan kayu yang dipanen dari hutan tropis Sumatera yang telah dinilai dan ditemukan memiliki Nilai Konservasi Tinggi menggunakan *Toolkit Nilai Konservasi Tinggi (HCV)* oleh para ahli independen (Cherry *et al.*, 2012). Umumnya, kode praktik dan peraturan industri yang mengikat secara hukum dan dapat ditegakkan diperlukan untuk mengurangi pelanggaran lingkungan oleh industri (Feinstein, 2012). Karena strategi pemasaran sering diterapkan secara subyektif dalam industri, solusi pertama yang diusulkan yaitu sebuah kode praktik untuk dapat menjadi tantangan untuk diterapkan dalam konteks *greenwash*. *Greenwashing* secara teknis tidak melanggar hukum namun itu hal itu tidak etis, sehingga sulit untuk diatur. Menurut Seele & Lock (2015), cara terbaik dalam mengekang *green wash* adalah dengan menumbuhkan pemantauan oleh organisasi non pemerintah dan pers. Namun, ketidakpercayaan publik dipicu oleh tuduhan pencucian hijau oleh organisasi non-pemerintah. Media juga menghadapi tuduhan pilih kasih terhadap kelompok kepentingan tertentu. Dipercaya secara luas bahwa transparansi merupakan kunci untuk mengakhiri *greenwash*. Ada dua komponen transparansi yang dipermasalahkan yaitu transparansi penuh mengenai semua masalah keuangan, tata kelola perusahaan, operasional, dan sosial.

Dalam menerapkan strategi hijau bagi perusahaan dalam meningkatkan kinerja hijau, selain menerapkan *green accounting* atau akuntansi hijau juga penting

bagi perusahaan dalam menciptakan inovasi baru demi mengatasi tekanan yang berkembang dari pemangku kepentingan dan mengurangi pengaruh negatif terhadap lingkungan alam yaitu dengan mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan, memperkuat kompetensi inti, meningkatkan citra hijau (Chen, 2008), memanfaatkan peluang pasar baru, dan meningkatkan kinerja adalah semua kemungkinan hasil bagi bisnis yang berhasil menerapkan strategi hijau.

Isu lain yang baru mengemuka dalam beberapa tahun terakhir adalah isu *intellectual capital*. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 19 Terbaru Tahun 2000 Revisi 3 PSAK No. 19 2015 Revisi Terbaru Aset Tidak Berwujud memicu tumbuhnya *intellectual capital* (IC) di Indonesia. Aset tidak berwujud harus dicatat sesuai dengan PSAK No. 19. Ilmu pengetahuan dan teknologi, desain dan implementasi sistem atau proses baru, lisensi, hak kekayaan intelektual, pengetahuan pasar, dan merek dagang adalah semua contoh aset tidak berwujud yang tercantum dalam PSAK Nomor 19 Contoh lain dari aset tidak berwujud termasuk paten dan rahasia dagang. Untuk mencapai keunggulan kompetitif yang dapat dirasakan dalam pengembangan bisnis yang berbasis pengetahuan, semakin banyak bisnis yang mulai memperhatikan aset tidak berwujud sebagai strategi bisnis

Dalam beberapa tahun terakhir, masalah modal intelektual telah muncul sebagai perhatian yang signifikan. Pokok bahasan yang dibahas adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 19 khususnya revisi terakhir tahun 2000 yaitu Revisi 3. Selanjutnya PSAK No. 19 telah mengalami pembaharuan pada tahun 2015. pembaruan Aset Tidak Berwujud baru-baru ini telah mendorong perluasan *intellectual capital* (IC) dalam konteks Indonesia. Perlakuan akuntansi yang tepat untuk aset tidak berwujud sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dalam PSAK No. 19. Aset tidak berwujud yang diakui dalam PSAK No. 19 termasuk tetapi tidak terbatas pada ilmu pengetahuan dan teknologi, desain dan penerapan sistem atau proses baru. lisensi, hak kekayaan intelektual, pengetahuan pasar, dan merek dagang. Contoh tambahan aset tidak berwujud mencakup paten dan rahasia dagang. Dalam perkembangan bisnis berbasis pengetahuan kontemporer, semakin banyak perusahaan yang mengadopsi aset tidak berwujud sebagai strategi bisnis untuk mendapatkan keunggulan kompetitif (Dwipayani & Prastiwi, 2014). Dalam

Penelitian Ulum *et al.*, (2014) menyatakan bahwa terdapat empat elemen diantaranya adalah efisiensi *human capital*, efisiensi *structural capital*, efisiensi *rational capital*, dan efisiensi modal yang digunakan dan diidentifikasi sebagai salah satu sumber kekuatan yang diidentifikasi dari teori berbasis sumber daya (*Resources-based theory*).

Terdapat pembaruan penelitian yaitu pada *intellectual capital* dan *green intellectual capital*. *Green intellectual capital*, yang mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Chen (2008), lebih menekankan pada semua jenis aset tidak berwujud, pengetahuan, kemampuan, hubungan, dan perlindungan lingkungan atau inovasi hijau yang berbeda dalam suatu perusahaan. Aset tidak berwujud memberikan keunggulan kompetitif yang signifikan karena langka, sulit untuk ditiru, dan berharga. Dengan demikian, aset tidak berwujud adalah sarana dimana kinerja yang unggul dapat dicapai (Wang *et al.*, 2014).

Di era kesadaran lingkungan, konsep *green intellectual capital* (GIC) telah dikembangkan oleh kalangan akademis untuk mempromosikan lingkungan perusahaan (Chen, 2008). *Green intellectual capital* terbukti dapat meningkatkan kinerja lingkungan perusahaan serta keunggulan kompetitif (Yong *et al.*, 2019). Chen (2008) menyebutkan bahwa belum ada penelitian yang mengeksplorasi intelektual kapital sehubungan dengan inovasi hijau atau pengelolaan lingkungan. Menurut temuan penelitian, perusahaan yang melakukan upaya investasi dan sumber daya yang signifikan untuk mengembangkan "*Green intellectual capital*" mereka lebih mampu tidak hanya mematuhi peraturan lingkungan internasional dan menarik perhatian konsumen yang semakin besar terhadap lingkungan, tetapi juga untuk mendapatkan keunggulan kompetitif di pasar. ini sangat penting bagi organisasi di negara berkembang untuk menarik talenta yang sesuai, mencapai keunggulan kompetitif dan tetap menjaga kelestarian lingkungan.

Saat ini *corporate governance* menjadi salah satu indikator penting dalam pelaksanaan praktik strategi hijau yang mana dilakukan perusahaan untuk menetapkan inovasi baru dalam menetapkan kerangka kerja untuk efisiensi, kejujuran, transparansi, serta akuntabilitas perusahaan. Istilah *corporate governance* mengacu pada praktik yang dilakukan oleh perusahaan untuk memastikan bahwa itu dikelola secara efektif untuk kepentingan para pemangku

kepentingannya. Akibatnya, perilaku oportunistik manajerial tergantung pada kualitas mekanisme tata kelola ini (Saona *et al.*, 2020). Mengikuti literatur sebelumnya, dapat diasumsikan bahwa *corporate governance* merupakan salah satu hal yang mempengaruhi pengungkapan kekayaan intelektual dalam perusahaan. Kualitas tata kelola perusahaan dapat dievaluasi dengan menggunakan sejumlah kriteria yang berbeda, termasuk kepatuhan terhadap prinsip keterbukaan dan transparansi, komunikasi dengan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya, komposisi dewan, kebijakan dan kepatuhan, serta mekanisme kepemilikan dan pengawasan. (luqman *et al.*, 2018). Hasil penelitian (Widiatmoko *et al.*, 2020) dan (Abeysekera, 2008) menyatakan bahwa semakin bagus kinerja perusahaan maka semakin tinggi pula kesadaran mereka dalam mengekspresikan *intellectual capital*, yang berarti bahwa *intellectual capital* akan lebih banyak diungkapkan. *Corporate governance* juga merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mengendalikan biaya keagenan (Indarti *et al.*, 2021).

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya bahwa terdapat perbedaan hasil topik yang menarik untuk diteliti kembali. Penelitian ini mengacu pada penelitian yang telah dilakukan oleh Lastanti & Augustine (2022). Penelitian sebelumnya menggunakan sampel pada karyawan perusahaan dengan jabatan manajer atau staff senior minimal pengalaman 3 tahun. Perbedaan penelitian yang dilakukan dengan menambahkan variabel yaitu *green accounting*, komite audit, dan dewan komisaris independen. Penelitian ini menggunakan sampel penelitian yang berbeda oleh Lastanti & Augustine (2022) yaitu menggunakan sampel perusahaan yang menerima penghargaan industri hijau selama tahun 2019-2022 dan perusahaan lainnya dengan kriteria tertentu.

Meskipun banyak penelitian telah dilakukan mengenai *Green accounting*, *green intellectual capital*, komite audit, dan dewan komisaris independen, hasil yang bervariasi dan kontradiktif menyarankan peneliti untuk studi lebih lanjut. Perbedaan variabel yang diselidiki, kerangka waktu penelitian, dan ukuran sampel kontribusi pada perbedaan hasil. Akibatnya, pemeriksaan ulang penelitian ini menarik dan juga memunculkan judul “***Green accounting, Green intellectual capital, dan Corporate governance: Dampak terhadap Kinerja Perusahaan***”.

## I.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah *green accounting* berpengaruh terhadap kinerja perusahaan?
2. Apakah *green intellectual capital* berpengaruh terhadap kinerja perusahaan?
3. Apakah Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap kinerja perusahaan?
4. Apakah Komite Audit berpengaruh terhadap kinerja perusahaan?

## I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dijelaskan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh *green accounting* terhadap kinerja perusahaan.
2. Untuk menguji secara empiris pengaruh *green intellectual capital* terhadap kinerja perusahaan.
3. Untuk menguji secara empiris pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap kinerja perusahaan.
4. Untuk menguji secara empiris pengaruh Komite Audit terhadap kinerja perusahaan.

## I.4 Manfaat Penelitian

Terdapat dua macam manfaat yang diharapkan dapat berguna oleh pihak-pihak terkait. Adapun manfaat yang peneliti harapkan yaitu antara lain:

### 1) Aspek Teoritis

Diharapkan penelitian ini akan menambah pengetahuan serta dapat menjadi tinjauan literatur penelitian dan berfungsi sebagai referensi untuk studi masa depan tentang pengaruh *green accounting*, *green intellectual capital*, serta *corporate governance* terhadap kinerja perusahaan.

### 2) Aspek Praktis

#### (a) Bagi Investor

Bagi investor, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi terkait kondisi perusahaan yang sebenarnya dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penanaman modal ataupun keputusan berinvestasi pada perusahaan.

(b) Bagi Perusahaan

Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan nilai perusahaan serta kinerja perusahaan agar lebih transparan dalam memberikan informasi bagi pihak-pihak terkait serta menyadarkan bagi perusahaan akan pentingnya memperhatikan aspek lingkungan demi keberlangsungan kehidupan di sekitar.